



P U T U S A N

Nomor 0292/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

Abdurrahman bin Leman Saleringgi, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Anita binti Ardin Pasau, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Watunonju (Sekitar MTs), Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Pemohon tanggal 17 Oktober 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di

Hal. 1 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt. G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0292/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 17 Oktober 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, tanggal 07 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Termohon sendiri tanpa sekarang tidak pernah pindah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dadhudhukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon sering membohongi Pemohon karena Termohon meminjam uang orang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon menasihati Termohon namun tidak berhasil, Termohon tidak pernah berubah;
 - 4.2. Bahwa Termohon dengan Pemohon pernah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2013 ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa Termohon tidak akan mengulangi sikapnya tersebut;
 - 4.3. Bahwa Termohon akhir-akhir ini ternyata ada lagi penagih datang bahwa Termohon berutang lagi sebanyak 1 juta rupiah, di situlah terjadi lagi pertengkaran, dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan untuk mengantar Termohon kepada orang tuanya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 3 bulan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka penceraian merupakan

Hal. 2 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 31 Oktober 2016 dan tanggal 23 November 2016, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,

Hal. 3 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/8/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada tanggal 07 September 2004, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Hj. Hamia Hududa binti Laimpilulu**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
2. **Heni binti Yacob**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan tidak pernah berpindah tempat;
- Bahwa awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak hanya ada anak angkat;

Hal. 4 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan mangatasnamakan Pemohon, pernah juga Termohon berhutang dengan mengatasnamakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2012, bahkan sebelumnya Termohon sudah sering berhutang karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon selama ini yang hanya bekerja sebagai satpam dengan gaji Rp 1.000.000,-/bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali, pertama Pemohon dan Termohon pisah selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali, kedua Pemohon dan Termohon pisah selama 3 bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Watunonju;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berkali-kali menasihati Termohon agar merubah perilakunya yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahkan Termohon sudah pernah diberi kesempatan untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun tetap tidak berubah.

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan tidak pernah berpindah tempat;
 - Bahwa awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
-
- Pemohon dan Termohon hanya mengangkat seorang anak;

Hal. 5 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan menurut orang tua Pemohon, Termohon juga pernah mengambil (mencuri) uang orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sudah tiga kali saksi melihat orang datang menagih ke rumahnya, saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi sering menasihati Termohon agar merubah perilakunya yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Termohon hanya diam saja dan tetap tidak ada perubahan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 31 Oktober 2016 dan tanggal 23 November 2016, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama merupakan perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai

Hal. 8 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti **P.**, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Ahad, tanggal 5 September 2004 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan tidak pernah berpindah tempat, serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak hanya mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon, saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, yang meninggalkan rumah adalah Termohon serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, bahwa saksi telah memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya dan Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Ahad, tanggal 5 September 2004 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan tidak pernah berpindah tempat, serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak hanya mengangkat seorang anak;
- Bahwa sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, yang meninggalkan rumah adalah Termohon karena serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya dan Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Hal. 11 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39

Hal. 12 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti PA Donggala pada tanggal 31 Oktober 2016 dan tanggal 23 November 2016, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991

Hal. 13 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Abdurrahman bin Leman Saleringgi**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Anita binti Ardin Pasau**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman Termohon sekaligus sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Hal. 14 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdurrahman bin Leman Saleringgi**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Anita binti Ardin Pasau**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami **AMAR MA'RUF, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **RUSTAM, S.HI., M.H** dan **RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **IMAYANTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

RUSTAM, S.HI., M.H

AMAR MA'RUF, S. Ag

Hal. 15 dari 17 halaman_Put. No.0292/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUHANA FARIED, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

IMAYANTI, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan
Pemohon/Termohon*)
Dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Donggala

DRA. HJ. DJAWARIAH M. AMIN



** Coret yang tidak perlu*